



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 156/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(III)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 8 MEI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 156/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan (PKHMK) yang diwakili oleh Risma Situmorang sebagai Ketua dan Christine Nhazzia Agustine Souisa sebagai Sekretaris
2. Elia Fransisco Silitonga
3. Debby Natalia

**ACARA**

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Kamis, 8 Mei 2025, Pukul 15.05 – 16.18 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Aqmarina Rasika

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Elia Fransisco Silitonga
2. Risma Situmorang

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Janses E. Sihaloho
2. Markus Manumpak Sagala
3. Srimiguna
4. Daniel P. P. Tambunan
5. Antonius Eko Nugroho
6. Elly Wati Suzanna Saragih

**C. DPR:**

1. Rudianto Lallo
2. Yudarana Sukarnoputra
3. Maria Dumaris

**D. Pemerintah:**

- |                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Rudy Hendra Pakpahan        | (Kementerian Hukum)     |
| 2. Syahmardan                  | (Kementerian Hukum)     |
| 3. Fhauzanul Ikhwan            | (Kementerian Hukum)     |
| 4. Veri Juni Harianto          | (Kementerian Hukum)     |
| 5. Muhammad Fuad Muin          | (Kementerian Hukum)     |
| 6. Tri Joko Wintolo            | (Kementerian Hukum)     |
| 7. Kunta Wibawa Dasa Nugraha   | (Kementerian Kesehatan) |
| 8. Indah Febrianti             | (Kementerian Kesehatan) |
| 9. Sundoyo                     | (Kementerian Kesehatan) |
| 10. Cici Sri Suningsih         | (Kementerian Kesehatan) |
| 11. Sri Hastutik Ekowati       | (Kementerian Kesehatan) |
| 12. Teza Eka Setyawaty         | (Kementerian Kesehatan) |
| 13. Gunawan Sobara             | (Kementerian Kesehatan) |
| 14. Nurhadi Bowoleksono        | (Kementerian Kesehatan) |
| 15. Raynaldo Giovanni Derozari | (Kementerian Kesehatan) |
| 16. Yuli Farianti              | (Kementerian Kesehatan) |
| 17. Fitria Kusuma Ratih        | (Kementerian Kesehatan) |
| 18. Wisnu Erlangga Putera      | (Kementerian Kesehatan) |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.05 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:36]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 156/PUU-XXII/2024, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon dulu.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: SRIMIGUNA [01:10]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon memperkenalkan yang hadir pada sidang hari ini. Dari Prinsipal dua orang, yaitu dari Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan yang diwakili Ibu Risma Situmorang. Kemudian ... sebagai Pemohon I. Pemohon II, Bapak Elia Silitonga.

Kemudian Kuasa Hukum, kami hadir enam orang. Satu, saya sendiri Srimiguna. Kemudian Rekan, Jansen E. Sihaloho. Kemudian yang ketiga, rekan Markus Manumpak Sagala. Yang keempat, rekan Daniel P. P. Tambunan. Yang kelima, rekan Antonius Eko Nugroho. Yang keenam, rekan Elly Wati Susana Saragih.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [02:11]**

Baik. Dari DPR, silakan Pak. Yang hadir dari DPR, Pak Rudianto, diperkenalkan. Suaranya belum keluar, masih (...)

**4. DPR: RUDIANTO LALLO [02:26]**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari DPR, saya sendiri Rudianto Lallo, yang akan membacakan Keterangan DPR. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [02:35]**

Baik, dari Pemerintah, silakan.

**6. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [02:41]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang mewakili Pemerintah, yang hadir, Yang Mulia, kami Rudy Hendra Pakpahan (Direktur Litigasi dan Non Litigasi), beserta Syahmardan (Kasubdit Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundangan, Bidang Kesejahteraan Rakyat), dan tim. Beserta dari Kementerian Kesehatan, yang pertama, Bapak Kunta Wibawa Dasa Nugraha (Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan) dan Beliau nanti akan membacakan Keterangan Presiden. Yang kedua, Dr. Yuli Farianti (Dirjen SDM Kesehatan). Yang ketiga, Pak Sundoyo. Dan yang terakhir, Ibu Indah Febrianti (Kepala Biro Hukum Kementerian Kesehatan) beserta tim.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**7. KETUA: SUHARTOYO [03:20]**

Baik, terima kasih. Dari Majelis sebelum dimulai pemberian keterangan. Mohon maaf tadi sidang agak tertunda dan bahkan ada penundaan satu jam sebelumnya tadi. Karena ada persidangan-persidangan yang agak padat dan selesainya juga baru saja selesai.

Baik, untuk memimpin pemberian keterangan, memimpin persidangan ini, dimohon Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Prof. Saldi Isra.

**8. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:45]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Keterangan pertama akan disampaikan oleh Pak Rudianto sebagai Kuasa DPR. Silakan, Pak Rudi. Kalau bisa ada ringkasannya lebih baik. Silakan.

**9. DPR: RUDIANTO LALLO [04:00]**

Ya. Assalamualaikum wr. wb.

**10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [04:02]**

Walaikumsalam.

**11. DPR: RUDIANTO LALLO [04:02]**

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Rudianto Lallo membacakan Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 156/PUU-XXII/2024.

Jakarta, 8 Mei 2025. Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, berdasarkan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah berulang kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Tim Kuasa DPR hadir pada hari ini Rudianto Lallo, S.H., M.H. Nomor Anggota A422. Dalam hal ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR RI.

Sehubungan dengan Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 125.156/PUU/PAN.MK/PS/04/2025 tertanggal 25 April 2025 kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh.

1. Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan yang diwakili oleh Dr. Risman Situmorang selaku Ketua Umum dan Christine Nhazzia Augustine Souisa, S.H., selaku ... yang juga disebut sebagai Pemohon I.
2. Elia Fransisco Silitonga. Advokat. Selanjutnya disebut Pemohon II.
3. Debby Natalia. Pengacara. Selanjutnya disebut Pemohon III.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Petrus Bala Pattyona dan kawan-kawan yang tergabung dalam Tim Advokasi Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan Pengawas Undang-Undang Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Dengan ini DPR RI menyampaikan Keterangan terhadap Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Kesehatan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 156/PUU-XXII/2024 sebagai berikut.

- I. Ketentuan Undang-Undang Kesehatan yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Para Pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan yang berketentuan sebagai berikut. Mohon izin, Yang Mulia, dianggap dibacakan.
- II. Keterangan DPR RI.
  - A. Kedudukan Hukum Para Pemohon.

Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan Pasal 4 ayat (2)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2025[sic!] dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-V/2027[sic!] mengenai parameter keuguan konstitusional, yaitu ... mohon izin dianggap dibacakan.

Keterangan DPRD terhadap Pokok Permohonan.

1. Bahwa Para Pemohon dalam Pokok Permohonannya mendalilkan keberlakuan frasa *terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kesehatan menimbulkan adanya ketidaksetaraan di hadapan hukum, diskriminatif, dan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian hukum pidana ataupun perdata apabila tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diduga dilakukan melakukan perbuatan melanggar hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan (vide Perbaikan Permohonan halaman 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut.
  - a. Bahwa hubungan antara pasien dan tenaga medis atau tenaga kesehatan memiliki sifat berupa (suara tidak terdengar jelas) determinism, yaitu hubungan yang menitikberatkan pada upaya atau proses yang dilakukan, bukan terhadap hasil. Tindakan medis yang dilakukan memiliki karakteristik dan risiko inherennya yang berbeda di setiap pelayanan kesehatan, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan harapan pasien, tidak dapat semata-mata dianggap serta dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan. Hal ini juga melatarbelakangi adanya persetujuan tindakan medis informed consent yang merupakan persetujuan dari pasien untuk setiap tindakan medis yang akan dilakukan oleh tenaga medis. Informed consent merupakan dokumen persetujuan yang menyatakan bahwa pasien atau keluarga pasien yang menandatangani dianggap mengetahui dengan jelas informasi dan risiko medis atas tindakan medis yang di ... atas tindakan medis yang dilakukan. Lebih lanjut, setiap adanya informed consent juga terdapat perjanjian terapeutik yang juga merupakan perikatan hukum antara pasien dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Objek yang diperjanjikan dalam perjanjian terapeutik ini adalah usaha/upaya/proses penyembuhan atau pemulihan kesehatan pasien dengan jenis dan macam layanan medis yang akan diberikan oleh tenaga medis dan tenaga

kesehatan. Dan dalam hal ini diperjanjikan adalah upaya maksimal untuk hasil yang maksimal yang dapat dicapai.

- b. Bahwa dengan melihat hubungan antara pasien dan tenaga medis atau tenaga kesehatan merupakan suatu hubungan yang khusus, dimana tenaga medis atau tenaga kesehatan bertugas melakukan upaya sebaik-baiknya dalam memperoleh derajat kesehatan yang semaksimal mungkin melalui tindakan medis yang dilakukan beserta dengan komunikasi dan informasi medis yang disampaikan dan pada akhirnya terdapat persetujuan dari pasien untuk dilaksanakan tindakan medis tersebut. Maka terhadap suatu dugaan tindakan kelalaian tenaga medis yang menyebabkan risiko medis perlu dilakukan pemeriksaan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang pelayanan kesehatan. Pemeriksaan ini berdasarkan undang-undang a quo diberikan kepada MDP yang memiliki kewenangan dalam menegakkan disiplin tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang memiliki standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- c. Bahwa rekomendasi dari profesional yang memiliki kompetensi, pengetahuan, pengalaman, pemahaman yang baik di bidang pelayanan kesehatan yang ditunjuk sebagai MDP sebagai unsur yang penting mengingat bahwa yang hanya dapat menilai kesalahan atau kelalaian seseorang tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan melihat apakah prosedur atau tindakan medis yang dilakukan telah sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan atau tidak. Apabila penilaian terhadap pelanggaran disebabkan adanya ketidaksesuaian pelayanan kesehatan dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak memahami standar-standar tersebut tentu justru akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.
- d. Bahwa rekomendasi yang diterbitkan oleh MDP merupakan rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan karena pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan telah dinyatakan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Jika terdapat suatu tuntutan akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan, maka diperlukan suatu tahapan khusus yang dapat menjelaskan dan menyatakan dahulu, terkait apakah tenaga medis yang

terduga melakukan perbuatan melawan hukum tersebut melanggar ketentuan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional dalam melaksanakan pelayanan kesehatan setelah diperiksa oleh MDP.

- e. Bahwa dalam pengaturan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang telah dicabut dengan dibentuknya Undang-Undang Kesehatan, juga telah diatur adanya Institusi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia/MKDKI yang saat ini sudah digantikan oleh Majelis Disiplin Profesi melalui Undang-Undang Kesehatan. MKDKI juga merupakan institusi yang melakukan penegakan disiplin melalui pemeriksaan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh tenaga medis maupun tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Dalam praktiknya, putusan MKDKI ini seringkali ditunggu oleh aparat penegak hukum untuk dijadikan dasar untuk melakukan penyelidikan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum oleh tenaga medis maupun tenaga kesehatan, baik secara perdata maupun secara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 42P/HUM/2021 mengenai uji materiil terhadap Pasal 79 ayat (4) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 29/2004 tentang Praktik Kedokteran, Mahkamah Agung menyatakan, mohon izin dianggap dibacakan. Berdasarkan kutipan tersebut, putusan MKDKI dapat menjadi alat bukti di pengadilan sebagai alat bukti surat. Karena itu, proses pembuktian apakah ada kesalahan yang dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan saat menjalankan tindakan medis, sangat sulit bagi para penegak hukum tanpa menggunakan putusan dari MKDKI sebagai alat bukti. Hal inilah yang kemudian diakomodasi oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Kesehatan guna memberikan kepastian hukum terhadap semua pihak. Adanya rekomendasi dari MDP dalam proses penyidikan suatu dugaan pelanggaran hukum atau kelalaian tenaga medis maupun tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan berdasarkan Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan, bukan merupakan hal yang bertentangan dengan hukum.

- f. Bahwa dalam Undang-Undang Kesehatan diatur lebih lanjut adanya jangka waktu bagi MDP untuk mengeluarkan rekomendasi, yakni 14 hari kerja sejak MDP menerima permohonan dari penyidik Pegawai Negeri Sipil atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk perkara pidana atau tenaga medis, tenaga kesehatan, atau yang diberikan kuasa oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh pasien, keluarga pasien, atau yang diberikan kuasa oleh pasien, atau keluarga pasien (vide Pasal 308 ayat (4) ... ayat (3), ayat (4), ayat (7) Undang-Undang Kesehatan). Dalam hal MDP tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu 14 hari kerja, MDP dianggap telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana, undang-undang a quo mengamanatkan pengaturan lebih lanjut terkait MDP dalam peraturan pemerintah (vide Pasal 309 Undang-Undang Kesehatan).
- g. Dengan demikian, g, pengaturan terkait rekomendasi MDP pasal a quo Undang-Undang Kesehatan merupakan suatu mekanisme yang penting dan perlu dipahami oleh Para Pemohon dalam ... dalam hal Para Pemohon bertindak sebagai kuasa pihak yang terlibat dalam proses hukum terkait tindakan medis. Pemberian rekomendasi yang diterbitkan oleh MDP bukan merupakan bentuk diskriminatif, melainkan suatu bentuk verifikasi profesional dalam konteks pelaksanaan standar prosedur operasional, dalam hal ini jika diduga terdapat perbuatan yang melanggar hukum atau pelaksa ... dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Pengaturan demikian justru telah memberikan kepastian hukum dalam proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum terhadap dugaan pelanggaran hukum dalam pelayanan medis dan proses kerja MDP dalam menerbitkan rekomendasi. Maka ketentuan a quo dalam memenuhi amanat ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bukan merupakan bentuk diskriminasi, sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon.
- h. Bahwa rekomendasi yang diterbitkan oleh MDP merupakan suatu mekanisme atau instrumen yang tidak menghilangkan atau mengurangi pelaksanaan proses hukum yang berlaku. Rekomendasi ini akan memperkuat penegakan hukum dengan memberikan pertimbangan teknis yang telah sesuai dengan standar prosedur, standar profesi kedokteran. Dengan demikian, prinsip equality

before the law atau kesetaraan di hadapan hukum akan tetap terjaga dan terlaksana. Maka telah jelas bahwa dalil Para Pemohon merupakan bentuk kekhawatiran Para Pemohon saja, tanpa memperhatikan dinamika hukum dan proses hukum yang terjadi dalam bidang pelayanan kesehatan.

2. Bahwa Para Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan, tidak tepat apabila MDP diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi dan memeriksa terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan pidana ataupun perdata. Karena hal tersebut dapat mengakibatkan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan yang akan melakukan upaya hukum secara litigasi melalui pengadilan, mengingat perkara pidana dan perdata merupakan suatu pelanggaran hukum, bukan pelanggaran disiplin. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR menerangkan sebagai berikut.
  - a. Bahwa diaturnya pasal a quo yang mengatur terkait mekanisme penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis/tenaga kesehatan telah sejalan dengan pertimbangan ... pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XII/2014, yang selengkapnya sebagai berikut. Mohon izin dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan ratio decidendi tahapan penyelesaian sengketa medis atau suatu perkara pidana, maupun perdata, dimana harus terlebih dahulu dinyatakan terjadinya suatu pelanggaran peraturan disiplin profesional kedokteran atau tidak berdasarkan pada standar disiplin profesi kedokteran dan tenaga kesehatan yang disusun oleh lembaga resmi yang ditunjuk oleh peraturan perundangan-undangan.
  - b. Bahwa penegakan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan dilakukan dengan penggunaan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan berkewajiban untuk memenuhi standar-standar tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, standar profesi untuk setiap jenis tindak ... tenaga medis dan tenaga kesehatan disusun oleh ... disusun oleh konsil serta kolegium dan ditetapkan oleh menteri. Standar pelayanan diatur dengan peraturan menteri, sedangkan standar operasional prosedur ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan

(vide Pasal 291 Undang-Undang Kesehatan). Dengan demikian, standar-standar yang harus ditaati oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan telah ditentukan, siapa yang harus menyusunnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini telah sesuai dengan pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XII/2014.

- c. Berdasarkan Pasal 304 Undang-Undang Kesehatan, dalam rangka mendukung profesionalitas tenaga medis, dan tenaga kesehatan, dan penegakan disiplin profesi, menteri membentuk majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi, majelis ini menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dengan demikian, Majelis Disiplin Profesi ini merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan. Pergeseran peran dari MKDKI ke MPD[sic!] juga menandai perubahan mendasar dalam pelaksanaan fungsi penegakan disiplin tenaga kesehatan. Jika sebelumnya fokus utama adalah pada tindakan korektif terhadap individu tertentu, maka kini pendekatan lebih diarahkan pada upaya kolektif yang bersifat preventif yang bertujuan untuk menekan angka pelanggaran disiplin dan tindak pidana di kalangan tenaga kesehatan. Sebagai badan yang memiliki otoritas, MDP tidak hanya bertugas menentukan apakah suatu tindakan memiliki kriteria pelanggaran disiplin, tetapi juga bertanggung jawab untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan dan pembinaan yang sesuai bagi pelaku pelanggaran. Dengan demikian, MDP memainkan peran strategis sebagai instrumen pembinaan yang mendukung keberlanjutan profesionalisme dalam praktik kesehatan.
- d. Berdasarkan standar-standar yang harus diikuti dan ditaati oleh tenaga medis maupun tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, telah diupayakan pengintegrasian kepada tenaga medis/tenaga kesehatan sejak dalam pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Standar-standar ini pun selalu ditekankan kembali kepada seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam setiap kegiatan peningkatan kompetensi yang mendukung pelaksanaan praktik pelayanan kesehatan (vide Pasal 258 Undang-Undang Kesehatan).
- e. Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan MK Nomor 21/PUU-XXI/2023, Mahkamah menyatakan ... mohon izin dianggap dibacakan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa MKDKI merupakan lembaga independen yang melakukan

penegakan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, MKDKI tentunya tidak serta-merta dapat dipersamakan dengan lembaga penegak hukum dalam arti formal yang mempunyai kewenangan pro justicia, sehingga harus menerapkan due process of law, termasuk menerapkan asas presumption of innocence. MKDKI merupakan penegak disiplin kedokteran yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi. Oleh karena itu, proses yang dilakukan MKDKI lebih berfokus pada due process of ethics daripada due process of law.

- f. Bahwa dalam konteks MDP, due process of discipline sesungguhnya juga menerapkan prosedur yang adil, kebebasan berbicara dan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau pembelaan dalam proses pemeriksaan. Meskipun tidak terikat pada prinsip due process of law yang ketat, MDP tetap harus menjalankan prosesnya dengan transparan dan berkeadilan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada disiplin kedokteran yang berlaku dalam praktik pelayanan kesehatan, sehingga tujuan menegakkan disiplin tenaga medis dan tenaga kesehatan dimaksud dapat terwujud, yaitu terlindunginya masyarakat dari tindakan yang dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang tidak kompeten. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dan yang terpenting adalah terjaganya kehormatan profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Perwujudan hal ini merupakan bagian dari upaya menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan, sebagaimana ditentukan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- g. Bahwa Para Pemohon telah salah memahami kedudukan MDP dalam proses peningkatan hukum pidana maupun hukum perdata. MDP tidak berperan sebagai hakim dalam memeriksa adanya pelanggaran disiplin dalam pelaksanaan layanan medis kepada masyarakat. MDP juga tidak memeriksa perbuatan-perbuatan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan layanan medis dan dianggap melanggar ketentuan pidana ataupun perdata, sifat rekomendasi yang diberikan oleh MDP hanya berupa rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan karena praktik keprofesian yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan sesuai atau tidak sesuai

dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang telah ditetapkan.

- h. Bahwa dalam ... untuk dapat menjadi pertimbangan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, perlindungan yang serupa juga telah diatur pada profesi notaris dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terdapat suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan ... pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris yang disebut sebagai majelis pengawas. Terkait dengan kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat mengambil fotokopi, minuta akta atau ... dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, serta memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris dengan persetujuan majelis pengawas daerah. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengambilan Minuta Akta Dalam Pemanggilan Notaris, dimana ditegaskan kembali bahwa penyidik, penuntut umum, hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada majelis pengawas daerah (vide Pasal 14 Permenkumham tentang Pengambilan Minuta Akta Dalam Pemanggilan Notaris). Berdasarkan hal demikian, maka DPR RI menyampaikan bahwa perlindungan terhadap suatu kegiatan profesi melalui suatu badan yang memberikan verifikasi serta persetujuan terlebih dahulu bukanlah merupakan suatu hal yang baru diatur dalam peraturan perundang-undang. Mekanisme tersebut merupakan suatu bentuk keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan profesi.

### III. Petitum DPR RI.

Demikian Keterangan DPR RI disampaikan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing), sehingga Permohonan a quo dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa Pasal 308 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat kami, Kuasa DPR, Rudianto Lallo, S.H., M.H., Nomor Anggota A422. Demikian, Yang Mulia. Terima Kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

## **12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [27:26]**

Walaikumsalam wr. wb.

Pak Rudi, silakan kembali ke tempat. Terima kasih sudah menyampaikan Keterangan sebagai Kuasa DPR.

Selanjutnya, kita dengar Keterangan Presiden yang akan disampaikan oleh Pak Sekretaris Jenderal. Dipersilakan. Sudah ada ringkasannya, Pak Sekjen, ya? Silakan. Nanti sekaligus ringkasannya diserahkan juga ke kami karena yang diterima ini kan yang komplet ini.

## **13. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [27:55]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izin kami membacakan Keterangan Presiden Perkara Pengujian Undang-Undang Kesehatan Nomor 156/PUU-XXII/2024. Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi di ... Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama, Supratman Andi Agtas (Menteri Hukum Republik Indonesia).

Kedua. Nama, Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan Republik Indonesia).

Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Materiil Ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, selanjutnya disebut Undang-Undang 17/2023, terhadap Ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi.

Yang dimohonkan oleh Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan, Elia Fransisco Silitonga, dan Debby Natalia, yang memberikan Kuasa kepada Tim Advokasi Konsultan Hukum Media ... Hukum Medis dan Kesehatan Pengawas Undang-Undang Kesehatan untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon. Sesuai Registrasi Permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 156/PUU-XXII/2024, tanggal 31 Oktober 2024, dengan Perbaikan Permohonan pada tanggal 25 November 2024 sebagai berikut.

Satu. Pokok Permohonan Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon dalam Permohonan a quo pada pokoknya menguji ketentuan Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa *terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (2) sepanjang frasa *terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang 17/2023 yang selengkapannya berbunyi sebagai berikut. Pasal 308 sampai dengan Pasal 28H ayat (1) dianggap dibacakan.

Para Pemohon menilai bahwa ketentuan a quo tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum karena ketentuan a quo telah menghalang-halangi bagi pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum dan permintaan rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi, selanjutnya disebut MDP, berbenturan dengan ketentuan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, mengingat MDP bukanlah lembaga hukum yang memiliki kapasitas untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi terhadap perkara pidana ataupun perdata.

Kedua, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon. Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut.

Kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon angka 1 sampai dengan angka 2, dianggap dibacakan.

Angka 3. Bahwa setelah mencermati uraian dalil-dalil mengenai kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon yang termuat dalam

Perbaikan Permohonan halaman 7 sampai dengan halaman 21 Permohonan Para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut.

Bahwa Pemohon ... bahwa Para Pemohon sama sekali tidak menguraikan bentuk kerugian yang dialaminya yang bersifat spesifik, atau khusus dan aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi oleh karena berlakunya ketentuan Pasal 308 Undang-Undang 17/ 2023. Walaupun dalam Permohonan a quo, Para Pemohon mendalilkan memiliki kepentingan terhadap keberlakuan Pasal 308 Undang-Undang 17/2023 yang diuji, namun oleh karena Para Pemohon tidak menguraikan bentuk kerugian yang dialaminya, maka tidak serta-merta menjadi dasar bagi Para Pemohon menganggap memiliki ... memiliki kerugian konstitusional. Tidak diuraikannya bentuk kerugian dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 PMK 2/2021 serta syarat-syarat kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya. Sehingga menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan a quo dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Tiga. Permohonan Para Pemohon tidak jelas atau kabur.

**14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:00]**

Itu dianggap dibacakan saja, ya, Pak Sekjen. Lanjut ke Pokok Permohonan.

**15. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [35:08]**

Siap.

**16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:08]**

Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

**17. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [35:12]**

Baik.

Keempat, penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Memohon. Penjelasan Pemerintah paragraf 1 sampai dengan paragraf 8, dianggap dibacakan.

Kami lanjut ke paragraf 9. Terhadap dalil Para Pemohon yang menilai bahwa ketentuan a quo tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum karena ketentuan a quo telah menghalang-halangi bagi pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum dan permintaan rekomendasi dari MDP berbenturan dengan ketentuan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, mengingat MDP bukanlah lembaga hukum yang memiliki kapasitas untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi terhadap perkara pidana atau perdata, Pemerintah mau menyampaikan tanggapan sebagai berikut.

Pertama. Rekomendasi sama sekali tidak menghalang-halangi, tapi justru membantu aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian menilai atau menguji proses pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan, apakah sudah sesuai dengan standar operasional prosedur, standar pelayanan, dan standar profesi. Rekomendasi bukan berarti meniadakan peran aparat penegak hukum, baik kepolisian dalam perkara pidana maupun Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara perdata.

Dua. Adanya rekomendasi rekomendasi dari MDP tidak menghalang-halangi pencari keadilan karena pemberian rekomendasi diatur jangka waktunya, yaitu paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima. Selanjutnya, dalam Pasal 308 ayat (8) Undang-Undang 17/2023 juga ditegaskan bahwa dalam hal majelis tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu tersebut, majelis dianggap telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana.

Tiga. Bahwa permintaan rekomendasi oleh tenaga medis, atau tenaga kesehatan, atau kuasanya dalam perkara perdata dapat dilakukan secara paralel dengan proses pemeriksaan di pengadilan. Sehingga hukum acara perdata dapat berjalan sesuai dengan ketentuan atau dalam hal ini tidak menghentikan proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian rekomendasi oleh MDP tidak menghalang-halangi pencari keadilan dalam melakukan upaya hukum.

Keempat. Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 17/2023 menimbulkan ketidakpastian hukum karena berbenturan dengan ketentuan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, menurut Pemerintah bahwa dalam penanganan perkara hukum, baik pidana maupun perdata juga memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya yang terkait, dalam hal ini ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 17/2023 sebagai

pelengkap dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan, baik pidana maupun perdata.

Pemberian rekomendasi oleh MDP sesuai ketentuan tersebut tidak dapat diartikan untuk menghentikan hukum acara pidana dan hukum acara perdata yang berlaku. Namun, sebagai pendukung teknis dalam penentuan aspek pelanggaran disiplin profesi yang beririsan dengan aspek hukum dan sebagai pertimbangan hukum oleh APH atau majelis hakim dalam melakukan gugus tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lima. Bahwa sebagai benchmarking dengan lembaga lain, MDP dapat dianalogikan dengan Majelis Kehormatan Notaris atau MKN, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang bunyinya sebagai berikut. Pasal 66 ayat ... Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris dianggap dibacakan.

Keberadaan MKN dalam mengeluarkan persetujuan untuk kepentingan proses peradilan pernah dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 22/PUU-XVII/2019 karena dianggap mempersulit proses penyidikan atau keperluan pemeriksaan terhadap notaris. Adapun pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi dalam putusan menyatakan bahwa persetujuan MKN tidak bertujuan untuk mempersulit proses penyidikan atau keperluan pemeriksaan terhadap notaris, apalagi MKN harus memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan paling lama 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan.

Dalam hal MKN tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka MKN dianggap menerima permintaan persetujuan. Adanya batasan waktu tersebut bertujuan agar MKN tidak menghambat proses penyidikan. Pertimbangan Majelis Hakim MK dalam Putusan Nomor 22/PUU-XVII/2019 dianggap dibacakan. Pengaturan tersebut sama (...)

#### **18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [41:22]**

Lanjut ke poin enam sama, Pak Sekjen.

#### **19. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [41:26]**

Poin enam.

**20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [41:26]**

Ya.

**21. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [41:27]**

Baik. Poin enam. Pemberian rekomendasi terkait pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional juga mengingat kekhasan pelaksanaan praktik keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai daya optimal (inspiring verbintenis). Tindakan pelayanan kesehatan merupakan daya upaya optimal yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai dengan keahlian maupun keterampilan yang dimilikinya, serta sesuai dengan standar pelayanan ... mohon maaf, serta sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, dan standar operasional prosedur. Daya upaya optimal tersebut hanya dapat diketahui melalui pemeriksaan oleh orang-orang yang khusus memiliki kompetensi dan diberikan kewenangan untuk melakukan hal tersebut, sehingga Undang-Undang 17/2023 membentuk MDP.

Dalam melaksanakan tugasnya, MDP juga dapat bekerja sama dengan kolegium sebagai pengampu ilmu bidang kesehatan yang berisi ahli dan guru besar. Dengan demikian, kewenangan memberi rekomendasi sesuai Pasal 308 Undang-Undang 17/2023 dapat memperkuat perlindungan hukum, baik untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan, pasien, dan juga masyarakat. Perlindungan hukum tersebut memberikan rasa tenang bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan tindakan keprofesiannya sepanjang sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional, sehingga upaya optimal dapat dilakukan dengan baik. Masyarakat pun terlindungi dari tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan tidak sesuai dengan standar jika tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar, maka rekomendasi pidana dan atau perdata dari MDP dapat membantu penegak hukum untuk bertindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuh. Bahwa untuk mengatur lebih lanjut mengenai majelis dalam Undang-Undang 17/2023, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atau disebut PP 28/2024 yang mengatur mengenai pembentukan tugas fungsi dan keanggotaan MDP. Berdasarkan Pasal 713 PP 28/2024 disebutkan bahwa MDP mempunyai tugas melaksanakan penegakan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan berdasarkan ketentuan penegakan disiplin yang ditetapkan oleh menteri.

Dalam melaksanakan tugasnya, MDP menjalankan fungsi:

a. Penerimaan (...)

**22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [44:48]**

Dianggap dibacakan, Pak Sekjen.

**23. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [44:53]**

Siap.

**24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [44:53]**

a, b, c, sampai dengan e.

**25. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [44:55]**

Baik, a, b, c, d kami bacakan.

Kemudian langsung ke poin delapan. Berdasarkan ketentuan Pasal 714 ... 714 ayat (1) PP 28/2024 dinyatakan bahwa anggota MDP terdiri dari sembilan orang yang berasal dari unsur perwakilan Kementerian Kesehatan, profesi, perwakilan dari fasilitas pelayanan kesehatan, ahli hukum, dan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas, MDP yang terkait dengan kasus pelanggaran disiplin profesi di seluruh wilayah Republik Indonesia, pada praktiknya membutuhkan dukungan dari setiap provinsi. Sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi, selanjutnya disebut Permenkes 12/2024 diatur mengenai keberadaan tim pemeriksa yang berasal dari setiap provinsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Permenkes 12/2024, disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi memeriksa dan memutuskan setiap pengaduan pelanggaran disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan, ketua MDP atas nama menteri menetapkan tim pemeriksa yang bersifat ad hoc. Dengan demikian, keberadaan MDP walaupun hanya beranggotakan sembilan orang, tetapi tetap efektif dalam melaksanakan tugas ... melaksanakan tugas dan fungsinya dengan dibantu oleh tim pemeriksa yang bersifat ad hoc.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang 17/2023 dan aturan pelaksanaannya, Menteri Kesehatan telah mengangkat Anggota MDP Periode Tahun 2024 sampai 2028 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1630/2024 tanggal 11 Oktober 2024. Sejak pengangkatan anggota MDP sampai dengan 30 April 2025, MDP telah menerima 25 permintaan rekomendasi, 22 perkara pidana,

dan 3 gugatan perdata. Dengan 21 permintaan rekomendasi telah dijawab oleh MDP, sedangkan 4 permintaan rekomendasi sedang dalam proses pemeriksaan.

Kelima, Petikum. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian atau constitutional review dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
4. Menyatakan ketentuan Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa *terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (2) sepanjang frasa *terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis*, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 304 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian kami sampaikan, semoga bisa menjadi pertimbangan, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara a quo. Atas perhatian Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih.

## **26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [49:35]**

Terima kasih, Pak Sekjen. Silakan kembali ke tempat.

Berikut ada catatan, tanggapan, atau respons dari Majelis Hakim. Prof. Guntur, Yang Mulia Pak Arsul Sani.

Silakan, Yang Mulia Prof. Guntur.

## **27. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [50:05]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada Pak Rudianto Lallo atas Keterangan yang diberikan dan juga kepada Pak Sekjen, ya, atas Keterangan Pemerintahan yang diberikan.

Saya ke Pak Sekjen saja, ya. Pak Sekjen, kalau saya mendengarkan tadi yang disampaikan oleh Pak Sekjen utamanya di halaman 11 angka 1 itu, poin 1, sepertinya persoalannya ini sudah

selesai sebetulnya ini. Artinya dimana keinginan dari Pemohon untuk ... apa namanya ... yang terkait dengan rekomendasi itu tidak mengganggu proses peradilan, sebetulnya sudah selesai. Tapi saya menyimak ... apa namanya ... persisnya, tapi sepertinya enggak begitu, ya, maksudnya. Mungkin, ya. Karena di sini disebutkan bahwa rekomendasi bukan berarti meniadakan peran APH, ya, baik kepolisian dalam perkara pidana maupun majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perdata.

Nah, jadi memang tidak meniadakan APH, tapi ini kan menunggu, kan, ya? Berarti kan APH ini harus menunggu, menunggu selama 14 hari. Karena kalau lewat 14 hari, maka sesuai dengan 308 ayat (8) itu dianggap telah memberikan persetujuan. Fiktif positif dalam istilah anunya, ya. Jadi ini asumsinya bahwa kalau dia tidak memberikan persetujuan ... Majelis tidak memberikan persetujuan, maka dianggap telah memberikan persetujuan kalau sudah 14 hari lewat. Tapi 14 hari itulah yang menjadi persoalan bagi Pemohon ini.

Nah, bagaimana, Pak Sekjen, di satu sisi memang tidak meniadakan, tetapi dia harus menunggu, sementara 14 hari ini bisa terjadi hal-hal yang ... apa ... justru merugikan ... apa ... pasien atau menjadi korban, gitu, ya?

Nah, mohon, Pak Sekjen, mungkin memberikan ... apa ... ya, apakah memang harus seperti itu, menunggunya 14 hari itu, sehingga keluar ini? Karena ini kan proses yang di majelis ini kan proses ... apa ... pemeriksaan etik dan pemeriksaan disiplin, yang tentu saja nanti menurut Pak Sekjen tadi, akan membantu APH, ya, ketika itu ada keluar rekomendasi, tapi tetap namanya rekomendasi yang harus ditunggu terbitnya itu selama 14 hari.

Mungkin itu, Pak Sekjen, ya, yang sedikit saya ... apa namanya ... tanggap dan mungkin ada penjelasan mengenai hal tersebut.

Itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

**28. KETUA: SUHARTOYO [52:53]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.  
Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan.

**29. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [52:59]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil Ketua Mahkamah selaku Pimpinan Sidang.

Terima kasih untuk Pak Rudianto Lallo, yang telah menyampaikan Keterangan DPR RI dan Pak Kunta Wibawa, yang telah menyampaikan Keterangan atas nama Presiden.

Permohonan pengujian materiil undang-undang yang diajukan oleh Para Pemohon ini, tentu tadi telah disebutkan, baik oleh Pak

Rudianto maupun oleh Pak Sekjen, menyangkut norma atau frasa dalam norma yang ada di Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2).

Nah, saya mencoba menyimak tadi yang disampaikan, baik oleh Pak Rudianto maupun oleh Pak Sekjen, ya. Tapi terus terang, belum membaca naskah long sheet-nya, naskah lengkap yang disampaikan oleh Pak Sekjen, kecuali naskah yang tadi dibacakan.

Ini kami mohon penjelasan keterangan terkait dengan origintel ... original intent pembentuk undang-undang, yang ini kan bisa kelihatan dari pembahasan, ya, dan kemudian kesepakatan yang dicapai oleh pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan Pemerintah, ya.

Pertama. Kalau kita bicara Pasal 308 ayat (1) yang terkait dengan proses hukum pidana, ini barangkali memang lebih mudah memahami. Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sekjen, ini juga ada di undang-undang lain yang terkait dengan profesi lain, yakni profesi jabatan notaris, ya. Tetapi barangkali yang perlu lebih dijelaskan, Pak Rudianto Lallo dan Pak Sekjen, adalah yang terkait dengan Pasal 308, ya, ayat (2) yang terkait dengan katakanlah upaya hukum di lapangan perdata, ya. Ini saya membayangkan kalau upaya hukum di lapangan perdata itu dalam bentuk, misalnya gugatan perbuatan melawan hukum, baik karena dalil kesengajaan maupun dalil kelalaian. Nah, ini kenapa mesti menunggu itu tadi, adanya rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi, ya. Kalau yang terkait dengan proses hukum pidana, saya bisa memahami tentu, ya. Karena memang kalau kita lihat di Bab XVIII UU 17 Tahun 2023 yang mengatur tentang Ketentuan Pidana, ada di Pasal 428 sampai 448 itu memang terdapat sejumlah ancaman pidana yang 5 tahun atau di atas 5 tahun, ya. Dan kita tahu ketika ancaman pidananya itu 5 tahun atau di atas 5 tahun, terbuka kemungkinan penyidik, ya, meskipun harus memenuhi syarat objektif dan subyektif itu untuk mengenakan atau melakukan upaya paksa, ya, seperti penahanan, ya, itu lebih mudah. Tetapi pada Pasal 308 ayat (2) yang menyangkut ... apa ... upaya hukum perdata, nah, ini perlu barangkali Mahkamah mendapatkan penjelasan apa ini original intent-nya dari Pasal 308 ayat (2), ya.

Yang kedua, Pak Sekjen, saya mencoba juga menelusuri, ya, tapi memang baru sampai pada ketentuan PP 28 Tahun 2024, ya. Ini kan memang diatur dimulai Pasal 721 tentang hak tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk mendapatkan perlindungan hukum, ya. Itu diatur. Tetapi di PP itu juga dijelaskan disebutkan di Pasal 723 ayat (5) bahwa terkait dengan detail perlindungan hukum lebih lanjut ini akan diatur dengan peraturan menteri, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Nah, ini mohon juga saya belum menemukan ini, peraturan Menteri Kesehatannya kalau memang sudah ada, ya. Ini sekiranya perlu diberikan.

Dan terakhir, Pak Sekjen dan Pak Rudianto, ya, yang kami juga mohon barangkali penjelasan lebih lanjut dari pembentuk undang-

undang adalah ini kan dikatakan bahwa Majelis Disiplin Profesi harus memberikan ... apa ... rekomendasi itu dalam 14 hari kerja. Saya kira ini memang lebih singkat waktunya dibandingkan dengan yang ada di Undang-Undang Notaris yang 30 hari kerja, ya.

Pertanyaan sederhana saya yang barangkali nanti bisa mendapatkan jawaban kalau memang ada dalam pembahasan atau menjadi materi pembahasan adalah seandainya rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi itu mengatakan, ya, tidak ada pelanggaran SOP, ya, prosedur ataupun standar pelayanan dari tenaga medis dan tenaga kesehatan, apakah ketentuan ini dimaksudkan kemudian upaya hukum, baik pidana maupun perdata oleh katakanlah pasien yang merasa sebaliknya dan mungkin juga merasa bisa membuktikan sebaliknya juga, itu akan harus berhenti? Terutama yang pidana, Pak. Itu, ya.

Jadi, saya kiranya itu persoalan-persoalan yang untuk memberikan keseimbangan, ya, di satu sisi perlu memang paling tidak dalam pandangan saya itu perlindungan terhadap ... perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya, tapi di sisi lain juga, apabila terjadi dugaan pelanggaran standar profesi atau standar pelayanan itu, maka pasien, atau keluarganya, atau ahli warisnya yang merasa dirugikan itu juga bisa mendapatkan keadilan melalui upaya hukum.

Jadi, kira-kira itu, Pak Rudianto Lallo, ya. Mohon maaf kalau terlalu membebani ini. Kalau sama Komisi III, saya harus minta maaf dulu, gitu lho. Karena pernah ada di sana dua periode.

Terima kasih. Kami kembalikan, Pak Ketua.

**30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:00:42]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani.  
Berikutnya, Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur.

**31. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:00:42]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil. Terima kasih juga kepada Pak Rudianto Lallo telah memberikan Keterangan dan juga terima kasih kepada Pak Sekjen Kementerian Kesehatan, Pak Kunta Wibawa Dasa atas Keterangan yang sudah diberikan.

Nah, tadi saya melihat ... mendengar bahwa apa yang disampaikan, khususnya kepada ini, Pak Sekjen, kepada Pak Sekjen. Ini kan saya lihat dari saat pengangkatannya saja, ini MDP ini dari tahun 20 ... 2004, belum satu tahun, 11 Oktober itu sudah ada 25 permintaan rekomendasi. Dua di antaranya ... tiga di antaranya itu perdata, bahkan yang lainnya itu pidana.

Nah, saya melihat kan ini salah satu alasannya bahwa adanya rekomendasi ini menjadi lambat, menjadi menghambat, gitu lho, untuk

diadakannya litigasi dan juga apa ... hal-hal yang berkaitan dengan untuk membuat terang mengenai apa yang dimintakan, katakan rekomendasi itu.

Kalau kita lihat kan dari 9 orang anggota ini, memang ini sudah berasal dari mereka yang profesi kedisiplin tenaga medis memang ... dan tenaga kesehatan cukup yang mumpuni. Nah, cuma tadi saya me ... apa ... melihat bahwa ini kan dibantu juga oleh tim ad hoc. Nah, mungkin saya minta keterangan atau mungkin keterangan tambahan nanti, yang dimaksudkan di dalam tim ad hoc ini apa, apakah setiap waktu berganti atau jangan-jangan karena ada bantuan tim ad hoc ini malah menjadi lama rekomendasi itu, bahkan malah tidak diberikan rekomendasi? Ada beberapa yang memang tidak diberikan rekomendasi, walaupun itu memang bisa terus dilanjutkan upaya litigasi dan sebagainya.

Nah, itu saja saya kira pertanyaan dari saya. Terima kasih, Pak Sekjen.

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Wakil. Terima kasih.

**32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:02:52]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Berikutnya, Yang Mulia Bapak Daniel.

**33. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:02:58]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil. Terima kasih untuk Keterangan dari DPR dan juga dari Pemerintah.

Ini pertanyaan saya sebenarnya tadi sudah sempat diangkat oleh Yang Mulia Pak Arsul, ini terkait dengan penerapan asas fiktif positif, Pak Sekjen, yang tadi dinyatakan bahwa ini waktunya 14 hari kerja, ya. Nah, bisa diberikan rasionalisasinya ini untuk 14 hari ini, ini apakah memang dimaksudkan tidak ada banding terhadap MDP juga, ya? Saya memang belum membaca total, keseluruhan, soalnya waktunya begitu singkat. Karena kita lihat dulu waktu penerapan asas fiktif positif di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, itu kemudian quote unquote dianulir dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi, ini kan sebenarnya tidak ... tidak mudah untuk ... karena ini harus dianggap, disetujui kalau dalam sekian waktu itu tidak disetujui. Nah, mungkin bisa memberikan ... apa ... penjelasan lebih lengkap terkait hal ini untuk keterangan tambahan nanti.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil.

**34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:04:31]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.

Berikutnya, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih. Cukup? Sudah, ya?

Satu poin saja mungkin, Pak Sekjen. Tolong kalau bisa, dari 25 permohonan yang Bapak jelaskan di halaman 16 itu, jadi 22 perkara pidana, 3 gugatan perdata, 21 permintaan rekomendasi telah dijawab. Tolong kalau bisa nanti ditambahkan apa jawabannya? Apakah ini ada yang ... apa ... mengatakan ada pelanggaran atau jangan-jangan semuanya itu mengatakan tidak ada pelanggaran? Biar kami lihat, begitu. Terima kasih, Pak Sekjen.

Silakan, Pak ... apa ... Pak Rudi kalau ada yang mau dijelaskan dari yang ditanyakan Majelis Hakim atau mau tambahan keterangan?

**35. DPR: RUDIANTO LALLO [01:05:19]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Isra.

Terkait dengan original intent Pasal 308 ayat (2), nanti akan kami lengkapi risalah perdebatan pembentuk undang-undang atau primer of article, perumus pasal, seperti apa.

Yang kedua, memang di Undang-Undang Kesehatan ini ada demarkasi hukum dan etik yang dipisah dalam Undang-Undang Kesehatan ini.

Kemudian ... saya kira kami lengkapnya akan memberi jawaban kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi lewat jawaban yang akan kami kirim sesegera mungkin, Yang Mulia.

Saya kira itu, Yang Mulia, yang kami sampaikan. Terima kasih.

**36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:06:04]**

Terima kasih, Pak Rudi. Nanti Keterangan DPR dan tambahan keterangan segera dikirim ... mohon segera dikirim ke Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, Pak Rudi.

Pak Sekjen, silakan, kalau ada yang mau direspon?

**37. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [01:06:18]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, secara garis besar, nanti kami akan secara detail akan menampilkan dalam keterangan tambahan cuma ada beberapa yang ingin saya sampaikan sedikit saja, Yang Mulia.

Pertama, kita harus membedakan antara yang perkara pidana sama perkara perdata. Jadi, kalau di perkara pidana itu memang disampaikan bahwa me ... apa ... dia harus me ... apa ... frasa bahwa dia *terlebih dahulu*, gitu ya, terlebih dahulu me ... apa (...)

**38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:06:54]**

Menunggu?

**39. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [01:06:54]**

Me ... me ... mendengarkan rekomendasi dari MDP. Jadi, memang itu harus ditunggu sampai 14 hari, gitu, ya. Supaya setelah itu apakah ini bisa tindaklanjuti atau tidak.

Kemudian kalau untuk perdata, itu tidak ada frasa *terlebih dahulu*, sehingga dia bisa berjalan bersamaan, gitu. Mereka tetap ... proses hukumnya tetap berjalan dan nanti rekomendasi dari MDP itu bisa disampaikan ke majelis hakim. Jadi, tidak ... tidak harus berhenti untuk perkara perdata. Kalau perkara pidana, memang menunggu 14 hari.

Kemudian, saya ingin sampaikan bahwa ... apa lagi? Lupa saya. Bahwa tadi dari sisi masalah pidananya, gitu, ya, Pak Guntur, ya, nanti detailnya kami akan sampaikan. Tapi sebenarnya tadi intinya kalau pidana memang bisa ada upaya penahanan dan lain-lain yang bisa membuat mereka tidak ada ... apa ... penghilangan bukti atau lain-lainnya. Itu secara garis besar yang ingin saya sampaikan untuk masalahnya.

Kemudian nanti yang 25 perkara atau 21 yang sudah kami lakukan, nanti bisa kami sampaikan di dalam keterangan tambahan, seperti apa rekomendasinya.

Dan ada satu lagi yang ingin saya sampaikan untuk tadi dari Pak Prof. Arsul Sani, kalau tidak salah, ya, bahwa apakah kalau nanti rekomendasinya itu adalah tidak ... tidak ... apa ... tidak bertentangan dengan standar profesi dan lain-lain, ini kami adalah posisinya adalah rekomendasi, Pak. Jadi nanti kami sampaikan ke majelis hakim, hakim yang akan menentukan apakah ini bisa berlanjut atau tidak.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:08:47]**

Terima kasih. Biar kami lihat juga nanti di 21 yang sudah ditangani itu, apa isinya? Dan ini catatan saja kalau bisa, karena ini menyangkut norma, mohon nanti penjelasannya itu berbasis kepada perdebatan, pembahasan pasal itu, Pak Sekjen. Dan kami memang kalau bisa diberikan kopian lengkap dari risalah itu, akan jauh lebih bermanfaat, karena ada juga permohonan-permohonan lain yang terkait dengan Undang-Undang Kesehatan ini. Jadi kami sudah bisa memiliki itu, sehingga mudah bagi tim di Mahkamah Konstitusi untuk membantu juga, melacak apa yang dipersoalkan dalam setiap Permohonan itu, Pak Sekjen.

Terima kasih, Pak. Nanti kalau ada di ... di apa ... harusnya ada kok, secanggih sekarang harusnya semua catatan pembahasan itu harusnya ada.

**41. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [01:09:42]**

Pembahasan di DPR, Pak?

**42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:09:42]**

Ya, pembahasan di DPR.

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Mahkamah Konstitusi.

**43. KETUA: SUHARTOYO [01:09:49]**

Baik. Terima kasih, Pak Wakil Yang Mulia.  
Dari Pemohon akan mengajukan ahli?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: SRIMIGUNA [01:09:58]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon akan menghadirkan tiga saksi fakta dan dua orang ahli.

**45. KETUA: SUHARTOYO [01:10:07]**

Dua orang ahli, ya?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: SRIMIGUNA [01:10:07]**

Ya. Terima kasih.

**47. KETUA: SUHARTOYO [01:10:10]**

Sebenarnya kalau saksi dibatasi dua maksimal. Jadi, satu nanti keterangannya saja, Ibu.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: SRIMIGUNA [01:10:16]**

Boleh. Ya, siap. Terima kasih.

**49. KETUA: SUHARTOYO [01:10:17]**

Yang dua bisa dihadirkan. Kalau ahli juga hanya dua. Sehingga boleh dihadirkan semua.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: SRIMIGUNA [01:10:24]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

**51. KETUA: SUHARTOYO [01:11:25]**

Sehingga nanti persidangan selanjutnya sekaligus mendengar keterangan Pihak Terkait. Ada permohonan pengajuan diri sebagai Pihak Terkait dari Dr. Ahmad Redi, Dini Shanti Purwono, Dr. Edi Junedi, kemudian dari Dr. Taaddi, itu. Jadi ada empat Pemohon yang ingin menjadi Pihak Terkait.

Jadi, nanti sidang yang akan datang pada hari Kamis, tanggal 22 Mei, pukul 13.30 WIB, untuk sidang dengan agenda mendengar keterangan ahli, dua orang dari Pemohon, kemudian dua orang saksi, dan keterangan dari Pihak Terkait yang tadi kami sampaikan, Ahmad Redi dan kawan-kawan.

Kemudian, dari Pemerintah juga dipersiapkan kalau akan mengajukan ahli dan saksi, pembatasannya seperti tadi itu, maksimal dua orang, selebihnya nanti diberikan secara tertulis.

Baik, terima kasih untuk ... oh, ya, Pak, Pak Sekjen, nanti tolong di ... yang ad hoc maupun yang anggota tetap, itu ada dari unsur ahli pidananya tidak?

**52. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [01:12:00]**

Ya, nanti kami (...)

**53. KETUA: SUHARTOYO [01:12:00]**

Nanti ... di majelis? Karena itu ada wilayah-wilayah yang irisannya sangat tipis antara kelalaian, kealpaan, dengan kemudian bisa jadi diskresi itu tidak diberikan, sehingga output-nya tidak memberikan rekomendasi. Padahal di situ ada irisan tipis dengan kelalaian maupun kealpaan. Nah, oleh karena itu, kami ingin lihat timnya ini maupun yang ad hoc itu di BKO-kan ke sana ada enggak dari ahli pidananya yang bisa menganalisis ... apa ... case yang terjadi itu?

Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Rudianto dan Pak Sekjen, serta semuanya, Para Pemohon. Dan ... cukup, Yang Mulia?

Sidang selesai di ... dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.18 WIB**

Jakarta, 8 Mei 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

